

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Legislatif**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Montesquieu dalam teori trias politika mengemukakan, Lembaga Legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya (Sihombing, 2018).

Menurut CF. Strong, Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (statutory force). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif (Budiardjo, 2008).

Lembaga Legislatif memiliki beberapa fungsi, diantaranya: (i) menyerap aspirasi rakyat; (ii) mengagregasikan kepentingan rakyat, (iii) melakukan rekrutmen politik, (iv) mengontrol dan mengawasi kinerja

eksekutif (Yokotani, 2017). Menurut Miriam Budiardjo, Badan Legislatif memiliki dua fungsi penting, diantaranya (Sihombing, 2018):

- a. Menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama dibidang budget atau anggaran;
- b. Mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif diharap untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi yang berbeda dengan Kepala Daerah. Fungsi DPRD secara umum diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya UndangUndang MD3) adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan yang dijelaskan pada Pasal 316 ayat (1) adalah merupakan fungsi dari DPRD provinsi. Hal tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1). Hal tersebut serupa diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

a. Fungsi Legislatif

John M. Echols menjelaskan terkait fungsi legislasi yang berasal dari kata “legislasi” atau “legislation” yang diartikan sebagai (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu untuk kata “legislation” merupakan kata asal “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang (Echols, 1997). Menurut Jimly Asshidiqie, fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, diantaranya (Isra, 2010):

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);
- 3) Menyetujui atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval);
- 4) Memberi persetujuan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Fungsi legislasi merupakan fungsi yang dimiliki anggota DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota dalam membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Seperti dalam Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Menurut 5 Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah yang menjelaskan terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, diantaranya dilakukan dengan cara :

- 1) Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- 2) Mengajukan usul rancangan Perda;
- 3) Menyusun program pembentukan Perda bersama dengan kepala daerah.

b. Fungsi Anggaran

Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi anggaran DPRD yang dilakukan dengan cara:

- 1) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD;
- 2) membahas rancangan Perda tentang APBD;
- 3) membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- 4) membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi anggaran merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi ini harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif dan sebagaimana legitimator usulan APBD atas pengajuan pemerintah daerah. Fungsi anggaran DPRD merupakan bentuk tugas yang harus dijalankan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintah daerah,

yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD (Hamzah., 2014).

c. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- 1) Pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah;
- 2) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Perlu diketahui bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan politik. DPRD sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai bentuk perwujudan melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya yakni melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Aminuddin, 2015).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. DPRD duduk dan dipilih oleh rakyat semata-mata sebagai wakil daripada masyarakat dalam menjaring aspirasi. Fungsi pengawasan yang digadangkan tersebut diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan pendelegasian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu perlunya melakukan pengawasan satu sama lain secara efektif dan efisien melalui mekanisme check and balance guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD.

### **2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Aspirasi Masyarakat**

Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup menjadi tidak sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera. Konsep keinginan menurut , adalah sesuatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang. Untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, harus dilihat dari segi fungsi dan tingkat urgensinya, sesuatu dikatakan sebagai keinginan kalau sudah merupakan tambahan atas fungsi utamanya. Aspirasi menurut Purwoko dalam (Rembune et al., 2022), secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

Pengertian masyarakat menurut (Suharto, 2005), adalah sekelompok orang memiliki perasaan sama atau menyatu satu-sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Berdasarkan fungsinya masyarakat berfungsi sebagai penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama/gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia paska runtuhnya rezim orde baru yang dianggap otoriter, sehingga pada tahun 1998/1999 sistem politik Indonesia berubah menjadi demokrasi dengan slogan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh anggota parlemen untuk membuat peraturan-peraturan daerah, kemudian aspirasi tersebut akan diperjuangkan dalam rapat dengan pimpinan DPRD yang nantinya akan di masukan kedalam rancangan Peraturan. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPRD RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, selanjutnya saran yang terkait dengan tufoksi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, menerima,

memperhatikan, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang dimasyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI

Proses penyerapan aspirasi masyarakat ada dua menurut (Dwiyanto, 2003) yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah melalui proses perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD ada dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD secara langsung dengan dialog tatap muka, seminar dan lokakarya, kegiatan saat kunjungan kerja baik masa sidang atau memasuki masa Reses. Bertujuan untuk menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat. Secara tidak langsung berupa konsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi yang disalurkan dari Pemerintah Daerah. Hasil Reses DPRD adalah hasil kunjungan DPRD ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat berupa program dan kegiatan yang nantinya diusulkan oleh DPRD dalam APBD. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD dalam proses penyusunan APBD dengan peninjauan lapangan dan pertemuan warga menurut(Dwiyanto, 2003), kegiatan tersebut lebih dominan daripada mekanisme atau sarana konvensional seperti Musrenbang, seminar dan lain-lain. Sedangkan sarana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD adalah dengan



Musrenbang sebagai forum musyawarah stakeholders baik di tingkat RT-RW, Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota untuk menyepakati rencana kegiatan.

### **2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Responsibilitas**

Responsibilitas berasal dari kata response yang berarti tanggapan. Jika seseorang bertanya dan orang bertanya dan orang yang ditanya dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan tepat, maka orang yang ditanya tersebut disebut responsive (responsive). Responsif dengan demikian membutuhkan kemampuan beraksi dengan tata cara yang proposional dan dalam waktu yang segera. Sekalipun demikian, tidak semua yang segera itu baik. Ada juga reaksi yang cepat tetapi tidak terkontrol dan dengan cara yang tidak proposional, yang lazim disebut dengan impulsif (impulse atau impulsion). Sifat dari impulsif ini disebut impulsif (impulsive). Responsif bermakna positif, sementara impulsif bermakna negative.

Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih khusus adalah liabilitas. Istilah “liabilitas” sering kali dialih bahasakan menjadi “tanggung gugat” yaitu tanggung jawab secara hukum. Kata-kata dalam bahasa hukum, seperti corporate liability, liability based on fault, atau strict liability. Semua kata liability tersebut mengacu pada pertanggung jawaban dari aspek hukum.

Pengertian *responsibilitas* menurut kamus administrasi adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara apa yang diwajibkannya.

Menurut (Azheri, 2012), *responsibilitas* adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.

Menurut Salam dalam (Azheri, 2012) menyatakan bahwa tanggung jawab yaitu: *responsibility having the character of a free moral agent; capable of determining one's act; capable deterred by consideration of sanction or consequences*. Dimana dari pengertian diatas dicatat dua hal yaitu;

- a. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan
- b. Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan.

Dalam kata *having the character* terkandung makna ada tuntutan berupa suatu keharusan atau kewajiban yang didalamnya sekaligus

mengandung makna pertanggung jawaban moral/karakter. Karakter yang dimaksud merupakan suatu yang mencerminkan nilai dari suatu perbuatan. Setiap perbuatan terdapat alternatif penilaian yaitu tahu tanggung jawab dan tidak tahu tanggung jawab. Kata tanggung jawab dalam makna responsibilitas dilihat secara filosofis terdapat 3 unsur antara lain:

1. Kesadaran (*awareness*) artinya tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, dengan kata lain seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.
2. Kecintaan/kesukaan (*affection*) artinya suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa cinta tidak akan muncul. Jadi, cinta timbul atas dasar kesadaran dan atas dasar kesadaran inilah lahirnya tanggung jawab.
3. Keberanian (*bravery*) adalah suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut atas segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan perhitungan, pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. Dengan demikian itu timbul atas dasar tanggung jawab.

Sedangkan menurut Pinto dalam (Azheri, 2012), menyatakan responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih

dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti tanggung jawab lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna tanggung jawab, jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum.

Penekanan prinsip tanggung jawab yaitu didasarkan pada ketepatan pada aturan hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada stakeholder dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan stakeholders. Penerapan prinsip ini harus dengan kesadaran dimana tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara profesional dan menjunjung etika.

Levine dalam (Sinsu et al., 2015) mengatakan, tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam artian tanggung jawab menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Definisi tanggung jawab dapat diartikan juga sebagai berikut:

- a. Penerimaan atas penyerahan wewenang.
- b. Kewajiban untuk melaksanakan dengan hati-hati wewenang yang diserahkan atau diterima yang mengingat pada fungsi seseorang

(individu) atau grup yang berpartisipasi dalam aktivitas suatu keputusan organisasi.

Responsibilitas juga dapat didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Responsibilitas menurut Fridrich dalam (Widodo, 2001) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional atau kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi publik dinilai responsibel (responsible) jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi.

Untuk bisa melakukan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap, prilaku, dan sepak terjang, para birokrasi publik, harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis, dan bukan politis. Karena itu, responsibilitas sering disebut “subjective responsibility” atau “administrative responsibility”. Islamy dalam (Widodo, 2001), mengungkapkan bahwa responsibilitas subjektif bersumber pada sifat subjektif aparat (internal control) yang lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam EEF (*equity, equality, and fairless*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas administratif lainnya.

Tanggung jawab subjektif dapat pula berarti mempunyai rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*), serta memiliki kemampuan dan kecakapan (*capable to do atau professionalism*) yang

memadai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan. Artinya birokrasi publik akan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya secara serius meskipun tidak ada yang mengawasinya.

Sementara itu, birokrasi publik yang bertanggung jawab dalam arti “*capable to do atau professionalism*”, menuntut birokrasi publik mempunyai kemampuan dan kompetensi teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan. Dengan memiliki kemampuan tersebut, maka para birokrat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, dan produktif.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab merupakan suatu ukuran untuk melihat penyelenggara pemerintahan melaksanakan wewenang yang diberikannya dan melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Birokrasi publik dikatakan responsible jika mereka melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak sekedar asal-asalan, baik ada yang mengawasi ataupun tidak, dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Birokrasi publik harus memiliki kemampuan dan kompetensi teknis (*capable and professionalism*) dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diembannya.

Adapun parameter responsibilitas yang dipakai dalam penelitian ini menurut Jabra dan Dwivedi dalam (Widodo, 2001) meliputi:

a. Pemahaman akan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga merupakan suatu wujud kesadaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pemahaman akan tanggung jawab sangatlah penting bagi para birokrasi publik untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Adanya pemahaman akan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tentu akan membantu para birokrasi publik tersebut menentukan apa saja yang menjadi pokok utama tugasnya dan konsekuensi apa yang akan diterima jika tugas yang diberikan tidak dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada.

b. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab

Pemberian wewenang yang sama besar dengan tanggung jawabnya adalah salah satu hal terpenting bagi birokrasi publik untuk melayani masyarakat. Adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran para birokrasi publik untuk mengambil suatu keputusan yang paling tepat. Para birokrasi

publik berhak mengambil keputusan ataupun melakukan suatu tindakan namun tetap sesuai dengan batasan dan tanggung jawab yang diembannya tersebut.

c. Adanya evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dari pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai.

d. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu

Tindakan akurat, adil, dan tepat waktu dalam proses pemenuhan tanggung jawab yang diemban merupakan hal penting lain yang harus dilakukan oleh birokrasi publik, maksudnya adalah dalam proses melayani masyarakat, birokrasi harus mampu memberikan tindakan akurat sesuai kebutuhan masyarakat, adil dalam memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial seseorang, dan tepat waktu tanpa menunda pekerjaan atau pelayanan yang



diberikan sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang ada.

e. Komitmen dari pimpinan

Komitmen pimpinan dalam suatu instansi pemerintah menjadi kunci menciptakan layanan publik yang berkualitas. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen dalam organisasi mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil atau Temuan Penelitian
1.	Pelaksanaan Fungsi Legislatif (Habibi, 2013)	Terdapat beberapa kendala yang dihadapi DPRD dalam merespon aspirasi masyarakat yaitu (1) Sumber Daya

		Manusia Pemimpin Legislatif yang Terbatas, (2) Rekrutmen dan Keterwakilan Anggota DPRD Yang Rendah dan (3) Kendala Internal Tata Tertib DPRD
2.	Studi Kinerja Dprd Kabupaten Pacitan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019 (Ristanto & Nugroho, 2020)	Fungsi DPRD Kabupaten Pacitan sebagai mitra pemerintah daerah harus mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi. Dimensi Responsibilitas DPRD Kabupaten Pacitan kurang optimal.
3.	Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat DPRD Jawa Barat (Sundari et al., 2017)	DPRD membangun Media Online, supaya masyarakat dapat menelusuri dan menampung aspirasinya di media tersebut. Operator media online, baik kedalam maupun keluar dikendalikan oleh sekretariat humas dan protokol. Dengan ini, semua kegiatan DPRD dan penyerapan aspirasi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih leluasa. Dari tanggapan responden diakui bahwa DPRD Jawa

		<p>Barat dalam menjalankan tugasnya cukup akuntebel, dengan unsur-unsur seperti :Ketersedian dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan Informasi, keterbukaan proses, kerangka peraturan yang menjamin transparasi, dan presensi kehadiran yang cukup memuaskan.</p>
4.	<p>Dimensi Sosial dalam Pelayanan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (Sjoraida &amp; Anwar, 2018)</p>	<p>Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyediakan diri mereka untuk melayani masyarakat. Dari segi dimensi sosial, semua layanan dilakukan dalam banyak cara yang merepresentasikan rakyat itu sendiri. Meski begitu, sebagian orang masih meragukan signifikansi cara-cara tersebut bagi perkembangan kondisi demokratis. Karena ketika di kantor DPRD, pihak penyalur suara rakyat hanya berhadapan dengan pihak secretariat DPRD, terutama bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.</p>

5.	<p>Optimalisasi Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Ke DPR RI (Budiman, 2012)</p>	<p>Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat ke DPR RI mendatangkan hasil yang cukup signifikan, baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media online dan melalui SMS Aspirasi. Namun demikian kondisi ini tidak sebanding dengan kemampuan Dewan dalam menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat yang jumlah hingga saat ini masih kurang maksimal. Optimalisasi tindaklanjut surat pengaduan masyarakat perlu diwujudkan dengan kecepatan Alat Kelengkapan DPR RI atau membentuk Pansus/Tim untuk memberikan respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut</p>
6.	<p>Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera</p>	<p>Strategi penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan adalah melalui berbagai bentuk penjangkaran aspirasi dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk utama dari strategi untuk menjaring aspirasi adalah melalui</p>

	Utara (SUMUT 1) (Budiman, 2012)	dialog tatap muka bersama masyarakat.  Aspirasi masyarakat dapat dikatakan telah terwujud ketika masyarakat sudah merasakan manfaatnya secara langsung.
7.	Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (Patianfla, 2020)	Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat sudah cukup efektif namun partisipasi masyarakat masih sangat rendah, baik itu pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan reses anggota DPRD maupun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya.
8	Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Tabanan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat (Badrika & Sulandari, 2022)	Hasil penelitian menyatakan bahwa Dari delapan indikator yang dijadikan kajian dalam efektivitas pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif. Dari faktor penghambat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan penulis dapat simpulkan bahwa masih kurangnya Pendidikan politik bagi warga masyarakat,

		<p>selain itu reses masih dipandang sebagai agenda rutinitas oleh sebagian anggota DPRD Kabupaten Tabanan hingga kurang bisa efektif dalam penyerapan aspirasi warga masyarakat. Hambatan berikut yang dialami anggota DPRD kabupaten Tabanan adalah keterbatasan anggaran.</p>
9.	<p>Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015 (Hidayatullah &amp; Pribad, 2016)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama; proses pelaksanaan reses selama ini dilakukan oleh DPRD Lombok Timur cukup bervariasi mulai dari kegiatan formal seperti dilakukan pada kantor desa sampai pada kegiatan iformal seperti duduk diskusi di rumah-rumah. Kedua; Hasil dari jaring aspirasi masyarakat dilaporkan secara tertulis dan dilaporkan pada internal fraksi dengan menimbang skala prioritas yang kemudian menjadi pandangan umum fraksi pada rapat paripurna. Ketiga: musyawarah yang dilakukan DPRD dalam menindak lanjuti hasil reses jarang ada kata mufakat sehingga fraksi melakukan lobi- lobi</p>

		dengan pemda, sesame DPRD dan sesame fraksi, walaupun demikian realisasi dari penjangkaran aspirasi tidak pernah dirasakan oleh masyarakat karna terlalu banyak kepentingan pada pemerintah daerah dan legislatif.
10.	Urgensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (Widiyanto & Zainuri, 2022)	Salah satu lembaga negara di tingkat daerah untuk mewedahi aspirasi masyarakat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dalam semua peraturan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki tugas, gungsi serta kedudukan bahkan kekuatan hukum untuk mengatarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah dalam proses penyusunan undang-undang yang kemudian membuat ketimpangan demokrasi terjadi di Indonesia.